



PUTUSAN

Nomor 3198/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

Xxxx, umur 51 tahun (Kediri, 10/03/1972) Nik. 350602100372 0002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suprianto, S.H**, Advokat, alamat di Dusun Setonopundung, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kab. Kediri, alamat elektronik, supriantosh19@gmail.com, berdasar- kan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;
melawan

Xxxx, umur 47 tahun (TTL. Banyuwangi, 05-06-1976), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxx, Kabupaten Kediri, sekarang bertempat tinggal di 10F-3, No. 45, Anhang Rd, Fengyuan Dist, Taichung City Taiwan (R.OC), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunita Rafika Sari, S.H. M.H., dan Imam Gozali, S.H.**, para Advokat, alamat/kantor di Jl. Raya Papar – Pare No.7 Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti- bukti di persidangan ;

Hal. 1 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3198/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 September 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang,. Berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor : 72/06/IX/1998 Tanggal 27 September 1998;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, lalu menempati rumah bersama selama 16 tahun, setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, TTL Kediri, 10/07/1999 (umur 24 tahun), ikut Termohon ;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak langgeng dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Januari 2019 hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan :
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Pemohon keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 4 tahun ;

Hal. 2 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka pemohon ingin memngakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 20 Nopember 2023 Mediasi tidak berhasil ;

Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon sepakat tentang Harta Gono-Gini yang berupa rumah yang berdiri di atas tanah orang tua pihak I

Hal. 3 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15 ru yang beralamat di Dusun Daringan Rt 001 Rw 010 Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri, dihibahkan kepada anak, namun di depan sidang *Laporan Hasil Mediasi* Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut kesepakatannya tersebut, sehingga dianggap tidak ada kesepakatan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon memberikan jawaban dan gugat Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konpensi.

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon, menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Cerai Talak kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil pada posita angka 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil pada posita angka 3 benar tinggal di rumah orang tua Termohon.
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil pada posita angka 3 benar Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Xxxx, lahir 10-07-1999 Umur 24 tahun.
5. Bahwa dalam menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 5 Termohon menolak dengan tegas dalil pada posita tersebut karena apa yang didalilkan pada posita tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan Pemohon dalam mengajukan perceraian dengan alasan yang mengada-ada, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan apa yang di tuduhkan Pemohon tidaklah benar, Pemohon telah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain.
6. Bahwa dalam menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 6, 7, 8, 9, sudah seharusnya menurut hukum karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk mempertimbangkan bahwa dampak dari perceraian adalah anak.

Dalam Rekonpensi :

Hal. 4 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi Sedangkan Pemohon dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam kompensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa telah disepakati dalam agenda sidang mediasi antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 20 November 2023 Penyelesaian harta bersama atau gono gini berupa rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Dusun Daringan Rt. 01/ Rw.10 Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri disepakati untuk dihibahkan kepada anak para pihak.
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi, akan tetapi apabila Tergugat Rekonpensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak keberatan asalkan Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

❖ Bahwa semenjak tahun 2017, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib membayar :

- Nafkah Anak : Rp.2.000.000,- X 84 bln =Rp. 168.000.000,-
- Nafkah Madhiyah (lampau):Rp.150.000.000,- = Rp. 150.000.000,-
- Nafkah Iddah Sebesar : Rp.2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000,-
- Nafkah Mut'ah Sebesar: = Rp. 100.000.000,- +
- Jumlah =Rp. 424.000.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan dan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 5 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepanjang Hak-hak Termohon di Kabulkan, (Nafkah Madhiyah Lampau),(Nafkah Anak), (Nafkah Iddah), (Nafkah Mut'ah).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - Nafkah anak : Rp 2.000.000 X 84 = Rp 168 .000.000,-
 - Nafkah Lampau Sebesar: Rp 150.000.000 = Rp 150.000.000,-
 - Nafkah Iddah Sebesar : Rp 2.000.000 X 3 = Rp 6.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah Sebesar: = Rp 100.000.000,- +
 - Jumlah =Rp 424.000.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;

Yang harus di bayar sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi didepan persidangan.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik dan jawaban Rekonpensi secara tertulis tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Dalil Permohonan TalakNya dan, Menolak jawaban termohon, kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa oleh karena Termohon tidak menyanggah posita Pemohon yang ke 1-4 maka Pemohon tidak perlu untuk menanggapi.
3. Bahwa Jawaban Termohon yang ke 5 tidak benar, yang benar sebagaimana dalil Pemohon yang ke 5 yaitu Termohon tidak taat dan patuh sebab Termohon keluar rumah tanpa pamit. Termohon sudah tidak mau

Hal. 6 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu Rumah tangga, bererti Termohon dikategorikan sebagai istri yang berbuat nusyus .

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dan menolak tuntutan gugatan rekonpensi yang melebihi kemampuan Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi hanya seorang kuli bangunan.yang gajinya hanya Rp 1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga apabila dibebani diatas kemampuannya justru akan timbul madharat yang lebih besar, oleh kerana itu Tergugat Rekonpensi siap membayar, namun Nafkah Iddah dan Hadhonah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi dan keberatan dengan Mut'ah. Oeh kerana itu Tergugat sanggup membayar :

1. 1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan Rp. $1.000 \times 3 = \text{Rp } 3.000.000.$ (tiga juta rupiah)
- 1.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1.3. Nafkah Hadhonah untuk 2 orang anak sebesar.Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan diatas tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut;

Dalam Konpensi .

1. Menolak Jawaban termohon.
2. Menerima dan mengabulkan talak pemohon.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai Hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi.
2. Mengabulkan kesanggupan Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan Rp. $1.000 \times 3 = \text{Rp } 3.000.000.$ (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- 2.3. Nafkah Hadhonah untuk seorang anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis tanggal 5 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sbb :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada dalil jawaban pertamanya pada tanggal 30 November 2023;

2. Bahwa replik Termohon pada konvensi yang ke-3 yang berbunyi:

"bahwa jawaban Termohon yang ke 5, tidak benar, yang benar sebagaimana dalil Pemohon yang ke 5 yaitu termohon tidak taat dan patuh sebab Termohon keluar rumah tanpa pamit, termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga berarti termohon dikategorikan sebagai istri yang berbuat nusyus."

bahwa dalil replik yang disampaikan tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, bahwa justru Pemohonlah yang telah melakukan pernikahan siri tanpa diketahui oleh Termohon dan patut untuk dicermati Termohon bekerja dengan izin dari pemohon ;

3. Bahwa dalam menanggapi dalil Pemohon pada permohonan dan replik pemohon, sudah seharusnya menurut hukum karena perceraian untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum serta pertimbangan bahwa dampak dari perceraian adalah anak dari Pemohon dan Termohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat di Jawaban dari Tergugat Rekonvensi, terkecuali yang di akui secara tegas dalam Replik Rekonvensi ini;

2. Bahwa yang telah tercantum dalam duplik Konvensi, mohon dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Konvensi dan Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya masih mencintai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam dalil rekonvensinya sebagai berikut:

❖ Bahwa semenjak tahun 2017, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar:

Nafkah Anak : Rp. 2.000.000,- = Rp.168.000.000,-
x84 bln

Nafkah Madhiyah : Rp.150.000.000,- = Rp.150.000.000,-
(lampau)

Nafkah Iddah : Rp.2.000.000x3 = Rp.6.000.000,-

Nafkah Mut'ah : Rp.100.000.000,- = Rp.100.000.000,- +

Jumlah Rp.424.000.000,-

(Empat Ratus Dua
puluh Empat Juta
Rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepanjang Hak - hak Termohon di Kabulkan, (Nafkah Madhiyah Lampau),(Nafkah Anak), (Nafkah Iddah), (Nafkah Mut'ah;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Hal. 9 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Anak	:	Rp 2.000.000,- x84 bln	=	Rp 168.000.000,-
Nafkah Madhiyah (lampau)	:	Rp 150.000.000,-	=	Rp 150.000.000,-
Nafkah Iddah	:	Rp 2.000.000x3	=	Rp 6.000.000,-
Nafkah Mut'ah	:	Rp 100.000.000,-	=	Rp 100.000.000,- +
Jumlah				Rp 424.000.000,-
(Empat Ratus Dua pi Empat Juta Rupiah)				

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506021003720002, an. Sumar, tanggal 30-05-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/IX/1990 tanggal 29 September 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di orangtua Pemohon, terakhir di rumah sendiri ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 10 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon pinjam uang di BRI tanpa sepengetahuan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah sering mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja sebagai Kuli Bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penghasilan Pemohon ;

2. **Xxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kaliwakah di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di orangtua Pemohon, terakhir di rumah sendiri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon pinjam uang di BRI tanpa sepengetahuan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah sering mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja sebagai Kuli Bangunan ;

Hal. 11 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang besaran penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 18 Juli 2019 tentang penyelesaian secara kekeluargaan penganiayaan (KDRT) Pemohon terhadap Termohon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Foto Pemohon sudah menikah Siri dengan perempuan lain, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

B. Bukti Saksi.

1. Rupiatur binti Sutikno, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mayan RT. 007, RW. 002, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Kerja Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon cemburu terhadap Pemohon karena di HP Pemohon ada photo perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 7 bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Hal. 12 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu kerja di Malaysia sebagai TKI dan sekitar tahun 2019 pulang ke Indonesia karena ada Covid 19 ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

2. Siti Fatekah binti Rabun, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebanan RT. 002, RW. 004, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon dan mengenal Termohon sejak 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon cemburu terhadap Pemohon karena di HP Pemohon ada photo perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 7 bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu kerja di Malaysia sebagai TKI dan sekitar tahun 2019 pulang ke Indonesia karena ada Covid 19 ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima keterangan para saksi dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Hal. 13 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, dan masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang bernama Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., namun berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 20 Nopember 2023 Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 1998

Hal. 14 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/06/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, teranggal 29 September 1998, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah-tangga yang disebabkan Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 Termohon menolak dengan tegas, karena apa yang didalilkan tersebut sangat tidak beralasan, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan yang mengada-ada, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan apa yang di tuduhkan Pemohon tidaklah benar, justru Pemohon-lah telah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon, dibantah oleh pihak lawan, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi e-KTP NIK. 3506021003720002, an. Sumar/Pemohon tanggal 30-05-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Hal. 15 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/IX/1998 Tanggal 27 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I (Xxxx) dan saksi II (Xxxx) Pemohon, disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah-tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Termohon juga dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 18 Juli 2019 tentang penyelesaian secara kekeluargaan penganiayaan (KDRT) Pemohon terhadap Termohon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian terbukti adanya pernah terjadi KDRT, namun telah diselesaikan antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Foto Pemohon sudah menikah Siri dengan perempuan lain, bermaterai cukup, cocok dan sesuai

Hal. 16 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, untuk membuktikan bahwa Pemohon punya Wanita Idaman Lain/WIL yang mengakibatkan terjadi percekcoan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I (**Rupiatun binti Sutikno**) dan saksi II (**Siti Fatekah binti Rabun**) Termohon, disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 17 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Cemburu, dimana Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dan sebaliknya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung kurang-lebih 1 tahun dan telah didamaikan agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis, Yurisprudensi MARI No. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan/siapa yang bersalah dalam hal terjadinya percekcoakan, akan

Hal. 18 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{ } PPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\hat{A} \text{ } ^{3}{4}$$

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 19 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi dengan dalil/alasan bahwa semenjak tahun 2017, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib membayar sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau Anak : Rp 2.000.000,- X 84 bln = Rp. 168.000.000,-
 2. Nafkah Madhiyah (lampau): Rp 150.000.000,- = Rp. 150.000.000,-
 3. Nafkah Iddah Sebesar : Rp 2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000,-
 4. Nafkah Mut'ah Sebesar: = Rp. 100.000.000,- +
- Jumlah = Rp. 424.000.000,-
(empat ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon, Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa gugatan Rekonpensi melebihi kemampuan Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi hanya seorang kuli

Hal. 20 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang gajinya hanya Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga apabila dibebani diatas kemampuannya justru akan timbul madharat yang lebih besar, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi siap membayar, namun Nafkah Iddah dan Hadhonah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi dan keberatan dengan Mut'ah (sebesar itu), oleh karena itu Tergugat (hanya) sanggup membayar sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan Rp. $1.000 \times 3 = \text{Rp } 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
3. Nafkah Hadhonah untuk 1 orang anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertama, dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dan jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon ada satu poin yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan alasan diluar kemampuannya, yaitu tentang nafkah lampau anak sebesar : $\text{Rp.}2.000.000,- \times 84 \text{ bln} = \text{Rp. } 168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) KHI yang menyatakan pada pokoknya bahwa "suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dst." dapat diambil pengertian bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah merupakan bagian dari tanggung-jawabnya pula, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua, terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang Nafkah Madhiyah (lampau) : $\text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$, Penggugat Rekonpensi/Termohon hanya mendalilkan bahwa semenjak tahun 2017 Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon yang demikian tidak memenuhi gugatan yang tegas dan jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 21 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga, terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang Nafkah Iddah sebesar : Rp 2.000.000 X 3 = Rp 6.000.000,- Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah memberikan kesanggupan sesuai dengan kemampuannya sebesar : Rp 1.000.000 X 3 = Rp 3.000.000,- maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- itu masih sangat wajar untuk saat ini, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar : Rp 2.000.000 X 3 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keempat, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon tentang Nafkah Mut'ah Sebesar = Rp. 100.000.000,-, Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah memberikan kesanggupan sesuai dengan kemampuannya sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar : Rp 1.500.000,- setiap bulan, namun oleh karena antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon telah membina rumah tangga dalam waktu yang sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1998 (sesuai Kutipan Akta nikah Nomor : 72/06/IX/1998 Tanggal 27 September 1998), maka adalah wajar dan sesuai kemampuannya apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau 2 x nafkah 'iddah setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa kelima, terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon tentang Nafah Hadhonah untuk seorang anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), meskipun sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) KHI, bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sedangkan anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah usia 24 tahun, namun oleh karena itu adalah kehendak Pemohon sendiri sebagai orang tua kepada anaknya, maka tidak ada salah/larangan baginya, sehingga oleh Majelis Hakim dapat ditetapkan dalam putusan ;

Hal. 22 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon telah cukup dipertimbangkan, maka dalil-dalil dan bukti-bukti selain dan selebihnya, baik dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa :
 - 2.1. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ;Seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri ;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan Nafkah Hadhonah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama "Xxxx" sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Basyirun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi secara elektronik ;

Hakim Ketua,

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hal. 24 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Panitera Pengganti,

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	270.000,-
* (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;			

Hal. 25 dari 25 Put. No. 3198/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.